



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1151/DJU/SK.TI1.1.1/VIII /2025

TENTANG

**PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM MANAJEMEN ELEKTRONIK
TERINTEGRASI PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
DAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan Peradilan perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- b. bahwa saat ini telah tersedia Aplikasi PTSP+ (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus) pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum yang digunakan untuk pengelolaan persuratan;
- c. bahwa Direktorat Jenderal Peradilan Umum telah membangun Aplikasi SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi) untuk pengelolaan tata naskah dinas dan administrasi lainnya Secara Elektronik pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
- d. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Tata Naskah Dinas dan administrasi lainnya secara elektronik, Aplikasi PTSP+ (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus) perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian menjadi Aplikasi SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi) yang terintegrasi dengan Pengadilan Tingkat

Banding ...

- Banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- e. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan tata naskah dinas dan administrasi lainnya, perlu pemberlakuan sistem manajemen elektronik terintegrasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Aplikasi SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasil Elektronik;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung Rebublik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

13. Keputusan ...

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEMBERLAKUKAN APLIKASI SISTEM MANAJEMEN ELEKTRONIK TERINTEGRASI PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.
- KESATU : Memberlakukan penggunaan Aplikasi SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi) sebagai pendukung pengelolaan tata naskah dinas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEDUA : Memberlakukan penggunaan Aplikasi SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi) sebagai pendukung pengelolaan tata naskah dinas dan administrasi lainnya pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum sebagai pembaharuan dari Aplikasi PTSP+ (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus).
- KETIGA : Sejak berlakunya Aplikasi SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA, maka:

1. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, secara bertahap berhenti menggunakan fitur Aplikasi PTSP+ (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus) sesuai dengan ketersediaan fitur pada Aplikasi SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi).
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Yang Berada di Bawahnya berhenti menggunakan aplikasi sejenis yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama dengan Aplikasi SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi).

KETIGA : Perubahan terhadap Aplikasi SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi) hanya dapat dilakukan berdasarkan proses pengendalian perubahan atas persetujuan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEEMPAT : Pedoman Tata Naskah Dinas mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1101/DJU/SK.TI1.1.1/VII/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2025



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

AMBANG MYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum;

